



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

Jl. Gajah Mada No.100 Gedung Mal Pelayanan Publik
(MPP) Gajah Mada Lt. 3
Telp. (0321) 5282255
e-mail : ppid@mojokertokota.go.id
diskominfo@mojokertokota.go.id
Website : <https://ppid.mojokertokota.go.id/>
<https://diskominfo.mojokertokota.go.id/>



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



Daftar Isi

I. Gambaran Umum	2
a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	3
b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik	8
c. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	9
II. Rincian Layanan Informasi Publik.....	10
III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	24
IV. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	24
V. Rencana Tindak Lanjut.....	24
VI. Prestasi	25
VII. Penutup.....	25
Lampiran - Lampiran.....	26
Kegiatan - kegiatan PPID Kota Mojokerto	26
Penghargaan	28

Daftar Gambar

Gambar 1 Ruang khusus PPID	3
Gambar 2 Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan	4
Gambar 3 Formulir Permohonan Informasi offline	4
Gambar 4 Formulir Permohonan Informasi online.....	5
Gambar 5 Tanda Terima Permohonan Informasi offline.....	5
Gambar 6 Tanda Terima Permohonan Informasi online.....	6
Gambar 7 Formulir Keberatan offline	6
Gambar 8 Formulir Keberatan online	7
Gambar 9 Daftar Register Permohonan offline	7
Gambar 10 Daftar Register Permohonan online	7
Gambar 11 Website PPID Kota Mojokerto	8
Gambar 12 Struktur PPID	9
Gambar 13 Sosialisasi PerKI 1 2021 dan Bimtek Uji Konsekuensi.....	26
Gambar 14 Sosialisasi Standar Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	27
Gambar 15 Coaching Clinic upload Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada website PPID	27
Gambar 16 Piala Badan Publik Informatif dan Piagam Terbaik Badan Publik Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik.....	28
Gambar 17 Piagam Terbaik Badan Publik Mengumumkan Informasi Publik	28



I. Gambaran Umum

Di era globalisasi, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap individu bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Mojokerto. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kemudian pengorganisasian PPID ditetapkan berdasarkan penetapan Keputusan Walikota Mojokerto tahun 2018 s/d 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Dengan ditetapkannya pedoman serta pengorganisasian ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi.

PPID Kota Mojokerto mempunyai Visi : "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kota Mojokerto untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas". Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan Misi :

- Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
- Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh OPD di Pemerintah Kota Mojokerto
- Melaksanakan konsultasi informasi publik di Pemerintah Kota Mojokerto

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab VI Pasal 56 nomor 1 disebutkan bahwa "Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.". Ditambah lagi



pada ayat 2 disebutkan “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.”

a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi Publik (offline dan online) telah didukung sarana dan prasarana berupa :

- Ruang khusus PPID
- Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan
- Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi (offline dan online)
- Formulir Keberatan (offline dan online)
- Daftar Register Permohonan (offline dan online)
- Jadwal pelayanan informasi publik

Layanan PPID secara offline beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 100 Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Lt.3 Mojokerto 61314, dengan jam layanan Senin – Kamis 08.00-12.00 s/d 13.00-15.30 dan Jum'at 08.00-11.30 s/d 13.00-15.00. Sedangkan untuk layanan PPID secara online dapat diakses melalui website <https://ppid.mojokertokota.go.id/>.




Gambar 1 Ruang khusus PPID



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.





Gambar 2 Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan


PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Gajah Mada No.100 Gedung Mal Pelayanan Publik Gajah Mada Lt. 3
 Telp. (0321) 5282255 E-mail: diskominfo@mojokertokota.go.id
 MOJOKERTO 61314

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
(rangkap dua)

No. Pendaftaran (disi petugas)*:

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon / E-mail :
 Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) :
 Tujuan Penggunaan Informasi :

 Cara Memperoleh :
 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

 Cara Mendapatkan Salinan Informasi** :
 1. Mengambil langsung
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faksimile
 5. E-mail

Mojokerto,
 Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
 Pemohon Informasi

Keterangan:
 * Disi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

Gambar 3 Formulir Permohonan Informasi offline




UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



Gambar 4 Formulir Permohonan Informasi online



Gambar 5 Tanda Terima Permohonan Informasi offline



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



kota mojokerto ppid <kotamojokertoppid@gmail.com>

Permohonan Informasi PPID

kotamojokertoppid@gmail.com <kotamojokertoppid@gmail.com>
Reply-To: kotamojokertoppid@gmail.com
To: yesfani09@gmail.com

Mon, May 23, 2022 at 11:24 AM



Permohonan informasi dengan detail sebagai berikut :

No. Pendaftaran : PI/003/05/2022
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tujuan Penggunaan : Untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Pengantar TIK, program studi Studi Pembangunan.
Cara Memperoleh Informasi : Mendapatkan salinan informasi (softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : E-mail

[Log In Website PPID](#)

PPID Kota Mojokerto
Telpon: (0321) 5282255
Alamat: Jl.Gajah Mada No. 100 Gedung GMSC Lt.3 Mojokerto 61314

Gambar 6 Tanda Terima Permohonan Informasi online

 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gajah Mada No.100 Gedung Mal Pelayanan Publik Gajah Mada Lt. 3
Telp. (0321) 5282255 E-mail: diskominfo@mojokertokota.go.id
M O J O K E R T O - 6 1 3 1 4

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
(rangkap dua)

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
No. Registrasi Kebertan : (dituliskan petugas)*
No. Pendaftaran Permintaan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon / E-mail :
Identitas Kuasa Pemohon **
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon / E-mail :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***
 a. Permohonan Informasi di tolak.
 b. Informasi berkala tidak disediakan.
 c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
 d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
 e. Permintaan informasi tidak dipenuhi.
 f. Biaya yang dikenakan tidak wajar.
 g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)
.....
.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :
(dituliskan petugas)****
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapan terima kasih.

Mengetahui, *****
Mojokerto, *****
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)
Pengaju Keberatan

(.....) (.....)

Gambar 7 Formulir Keberatan offline



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. BSsE.



≡

permohonan@mail.com

MENU

Dashboard

Pemohon

Layanan

Permohonan Informasi

Keberatan Informasi

Keberatan Informasi / Ajukan Keberatan Informasi

No. Pendaftaran Permohonan Informasi
(tidak perlu diisi jika alasan pengajuan keberatan adalah informasi yang tidak diumumkan secara berkala)

no pendaftaran

Tujuan Penggunaan Informasi

tujuan

Alasan Pengajuan Keberatan


Permohonan Informasi di tolak

Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Gambar 8 Formulir Keberatan online



Gambar 9 Daftar Register Permohonan offline

Data Pendaftaran						
No. Pendaftaran		Tanggal Permohonan	Rincian Informasi	Tujuan Penggunaan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Mendapatkan Salinan Informasi
1	PI/020/11/2022	23-11-2022 14:00	Dokumen pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) serta Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019,2020,2021	Untuk penelitian skripsi	Mendapatkan salinan informasi (softcopy)	E-mail
2	PI/019/11/2022	14-11-2022 15:51	Research centre 'PolGov' di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol Universitas Gadjah Mada memohon bantuan KPUD Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur untuk dapat menonseleksi data...	Research centre 'PolGov' di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol Universitas Gadjah Mada, memiliki salinan satu kopian di bidang pemilu dan partai politik. Salinan satu aktivitas, yang kami tukarkan adalah...	Mendapatkan salinan informasi (softcopy)	E-mail

Gambar 10 Daftar Register Permohonan online



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSRe**.





Gambar 11 Website PPID Kota Mojokerto

b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Pengorganisasian PPID ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/74/417.101.3/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022 yang terdiri dari:


- Pembina : Walikota
- Pengarah / selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah
- Tim Pertimbangan : Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah & Pejabat yang menangani bidang Hukum
- PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
- PPID Pembantu : Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Bidang Pendukung Sekretariat PLID
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- Pejabat Fungsional



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.





Gambar 12 Struktur PPID

Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik pada PPID Kota Mojokerto dibantu oleh SDM pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan 1 staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto. SDM tersebut mempunyai tugas khusus mengelola informasi dan dokumentasi serta menjalankan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik dengan baik.

c. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran yang digunakan pada kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2022 adalah sebesar Rp. 169.886.500 dengan rincian sebagai berikut :

Table 1 Rincian anggaran layanan informasi publik

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Barang	43.786.500
2.	Belanja Jasa	58.900.000
3.	Operator PPID dan Pengaduan	67.200.000
Total		169.886.500



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.

II. Rincian Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik PPID Kota Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Table 2 Ringkasan Laporan Layanan Informasi

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima
20 Permohonan	4.9 Hari	16 Permohonan	20 Permohonan

Table 3 Rincian Laporan Layanan Informasi

No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
1	1/19/2022	PT. Kereta Commuter Indonesia	Peraturan/Keputusan Walikota beserta Lampiran Standar Satuan Harga (SSH) / Standar Harga Tertinggi / Analisa Harga Kota Mojokerto Tahun 2021/2022 yang berlaku	Diterima	-	1/26/2022	6 Hari
2	1/17/2022	Pena Rakyat News	Permohonan Konfirmasi berkaitan dengan Proyek-Proyek Konstruksi Kota Mojokerto tahun anggaran 2021 yang tidak selesai pada waktu yang ditentukan	Diterima	-	2/14/2022	21 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
3	3/16/2022	Muhammad Hidayat S	Profil dan biodata Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Jawa Timur saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Diterima	-	3/18/2022	3 Hari
4	4/4/2022	Muhammad Hidayat S	1. Surat Keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini. 2. Surat Keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan PPID dan Atasan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini.	Ditolak	Informasi tidak dalam penguasaan PPID Kota Mojokerto namun dalam penguasaan PPID Kabupaten Mojokerto	4/5/2022	2 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			3. Surat Keputusan / Peraturan tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dan 2022. 4. Surat Keputusan / Peraturan tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, beserta seluruh lampiran dan perubahannya. 5. Penjelasan tertulis, apakah Pemerintah Kabupaten Mojokerto pernah digugat ke Komisi Informasi atau menjadi pihak Termohon dalam perkara sengketa informasi publik di Komisi Informasi? Jika pernah, berapa kali, kapan, dimana dan bagaimana posisi akhir kasusnya? 6. Semua salinan Putusan dan/atau salinan Kesepakatan Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di				



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			<p>Komisi Informasi sebagaimana poin 5 di atas.</p> <p>7. Penjelasan tertulis, apakah PPID Pemerintah Kabupaten Mojokerto pernah melakukan uji konsekuensi terkait dengan penolakan permohonan informasi dengan alasan pengecualian? Jika pernah, berapa kali, kapan saja dan apakah hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan PPID atau Keputusan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Mojokerto?</p> <p>8. Semua salinan Keputusan sebagaimana poin 7 di atas.</p>				
5	4/16/2022	Everyanza Bima Zakti	Memohon izin untuk dapat melakukan kunjungan di Komplek Pemkot Mojokerto	Diterima	-	4/18/2022	1 Hari
6	5/19/2022	Jesika Dita Prastika Laksono	informasi mengenai aplikasi layanan publik dan dokumen perencanaan pembangunan di kota mojokerto pada tahun 2022. contohnya seperti pembangunan ekonomi,	Diterima	-	5/23/2022	3 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			pembangunan sosial, dan pembangunan infrastruktur.				
7	5/23/2022	Gresya Maura Yesfani	Data Aplikasi Layanan Publik	Diterima	-	5/23/2022	1 Hari
8	5/23/2022	Gresya Maura Yesfani	Dokumen Perencanaan Pembangunan	Diterima	-	5/23/2022	1 Hari
9	6/3/2022	Muhammad Hidayat S	1. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPID badan publik? Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berkirim surat? Menyediakan formulir isian	Diterima	-	6/7/2022	3 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			<p>elektronik pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile? Menyediakan sarana pelayanan informasi publik yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas?</p> <p>2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing-masing badan publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)? Apa link/tautan dari konten informasi tersebut pada situs resmi badan publik dan akun media sosial badan publik?</p> <p>3. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah</p>				



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			<p>memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana prosedurnya?</p> <p>4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022?</p>				
10	6/16/2022	Andy Felix Sugiono	Putusan PN Mojokerto No.19/Pid.Sus/2019/PN.MJK	Ditolak	Informasi tidak dalam penguasaan PPID Kota Mojokerto namun dalam penguasaan PPID Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas IA	6/27/2022	8 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
11	6/21/2022	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Permohonan Klarifikasi RUP dan Pagu Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022	Diterima	-	6/23/2022	3 Hari
12	6/29/2022	Henri Samosir S.TH	1. Salinan Dokumen Bandel Kontrak Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Mojokerto tahun anggaran 2021 antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan PT. Bumi Mas Perdana. 2. Salinan Dokumen bukti Setor penerimaan negara bukan pajak ke kas negara untuk	Ditolak	Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap karena Pemohon Informasi Publik Badan Hukum tidak melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari	7/1/2022	3 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Denda Keterlambatan.		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
13	8/11/2022	Iqbal Abiyyu	Pelayanan informasi bagi disabilitas	Diterima	-	8/11/2022	1 Hari
14	10/10/2022	Heru Amanda	1. Salinan Laporan Realisasi DBHCHT Tahun 2020 dan 2021; 2. Salinan Dokumen Pendukung/SPJ Realisasi Anggaran DBHCHT Tahun 2020 dan 2021; 3. Salinan Lengkap LHKPN Terbaru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Salinan Lengkap LHKPN Terbaru Kepala Dinas Kesehatan.	Diterima	-	10/12/2022	3 Hari
15	10/20/2022	Henri Samosir S.TH	1. Salinan bendel kontrak antara CV. ADE SAPUTRA dengan Badan Publik (PUPR) untuk paket pekerjaan: "REHAB FACADE GEDUNG SEKERTARIAT DAERAH PEMKOT MOJOKERTO", tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp.	Diterima	-	10/28/2022	7 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			1.583.292.800,00. Berupa; i. Salinan dokumen pemilihan ii. Salinan KAK iii. Salinan gambar iv. Salinan BOQ v. Salinan draft kontrak				
16	10/20/2022	Henri Samosir S.TH	1. Salinan dokumen kontrak antara CV. Makmur Madani dengan PPK di dinas PUPR untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868. 2. Salinan dokumen pemutusan kontrak CV. Makmur Madani untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868. 3. Salinan bukti tanda terima setoran penerimaan negara bukan pajak ke kas daerah untuk pencarian jaminan pelaksanaan	Diterima	-	10/28/2022	7 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			<p>CV. Makmur Madani untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868.</p> <p>4. Salinan dokumen surat permohonan rekomendasi dari PA kepada APIP terkait usulan penetapan daftar hitam CV. Makmur Madani untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868.</p>				
17	10/20/2022	Sahala Panjaitan, S.H.,M.H.	<p>1. Salinan bendel kontrak antara CV. ADE SAPUTRA dengan Badan Publik (PUPR) untuk paket pekerjaan: "REHAB FACADE GEDUNG SEKERTARIAT DAERAH PEMKOT MOJOKERTO", tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 1.583.292.800,00. Berupa;</p> <p>i. Salinan dokumen pemilihan</p>	Diterima	-	10/28/2022	7 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			ii. Salinan KAK iii. Salinan gambar iv. Salinan BOQ v. Salinan draft kontrak				
18	10/20/2022	Sahala Panjaitan, S.H.,M.H.	1. Salinan dokumen kontrak antara CV. Makmur Madani dengan PPK di dinas PUPR untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868. 2. Salinan dokumen pemutusan kontrak CV. Makmur Madani untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868. 3. Salinan bukti tanda terima setoran penerimaan negara bukan pajak ke kas daerah untuk pencarian jaminan pelaksanaan CV. Makmur Madani untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan	Diterima	-	10/28/2022	7 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
			<p>kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868.</p> <p>4. Salinan dokumen surat permohonan rekomendasi dari PA kepada APIP terkait usulan penetapan daftar hitam CV. Makmur Madani untuk pekerjaan: pembangunan saluran air di kelurahan kranggan, tahun APBD 2021 dengan kontrak sebesar Rp. 817.063.868.</p>				
19	11/14/2022	Fidiara Maharani	<p>1. Perolehan suara dan partai pengusung masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2008.</p> <p>2. Hasil pemilihan umum legislatif (pileg) tahun 2009.</p>	Ditolak	<p>Informasi tidak dalam penguasaan PPID Kota Mojokerto namun dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto</p>	11/20/2022	5 Hari
20	11/23/2022	Feriza Lucia Islammiyah	Dokumen pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) serta Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019,2020,2021	Diterima	-	11/30/2022	6 Hari



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSRE.



Sedangkan untuk Layanan Informasi Publik secara Online yang disediakan melalui website PPID Kota Mojokerto berikut ini adalah data statistik pengunjung Website PPID :

Table 4 Jumlah kunjungan website PPID

No	Bulan	Jumlah Kunjungan
1.	Januari	1.404
2.	Februari	1.099
3.	Maret	1.630
4.	April	1.611
5.	Mei	1.345
6.	Juni	11.507
7.	Juli	5.821
8.	Agustus	1.857
9.	September	1.761
10.	Oktober	1.733
11.	November	1.666
12.	Desember	1.441
Total		32.875



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.



III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2022, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Mojokerto.

Table 5 Ringkasan Keberatan Informasi Publik

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kota Mojokerto selama tahun 2022 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat keberatan terhadap permohonan informasi maupun sengketa terhadap permohonan informasi publik. Pelaksanaan koordinasi serta monitoring evaluasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu berdampak pada dokumen yang tersedia lebih lengkap.

Namun demikian terdapat beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik antara lain :

1. Pemberlakuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang salah satu BAB-nya mengatur tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) masih belum dipahami dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tentu saja menghambat layanan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu/Pelaksana
2. Klasifikasi informasi, khususnya klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan serta alur mekanisme proses Uji Konsekuensi sampai penetapan Informasi Yang Dikecualikan masih menjadi kendala bagi PPID Pembantu/Pelaksana

V. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kota Mojokerto sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik khusus yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), mulai dari tahap perencanaan sampai tahap serah terima akhir (final hand over)
2. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik terkait data pribadi dan pelayanan untuk kelompok berkebutuhan khusus



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.



3. Sosialisasi klasifikasi informasi, khususnya klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan serta alur mekanisme proses Uji Konsekuensi sampai penetapan Informasi Yang Dikecualikan
4. Merancang pembaharuan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan peraturan yang terbaru
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap PPID, Pembantu/Pelaksana dalam menyediakan Informasi Berkala, Serta Merta, dan Setiap saat pada Website PPID

VI. Prestasi

Pemerintah Kota Mojokerto meraih tiga penghargaan sekaligus pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Awards) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim pada tahun 2022. Tiga penghargaan tersebut yakni predikat:

1. Badan Publik Informatif
2. Terbaik Badan Publik Mengumumkan Informasi Publik
3. Terbaik Badan Publik Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Dengan demikian, Kota Mojokerto menjadi pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan terbanyak pada Anugerah KI Awards. Hal ini membuktikan bahwa kota Mojokerto adalah Badan Publik dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

VII. Penutup

Demikian laporan tahunan PPID Kota Mojokerto ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik untuk dapat meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023.

Kota Mojokerto, 28 Maret 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama



SANTI RATNANING TIAS, ST. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19791111 200212 2 005



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.



Lampiran - Lampiran

Kegiatan - kegiatan PPID Kota Mojokerto



Gambar 13 Sosialisasi PerKI 1 2021 dan Bimtek Uji Konsekuensi



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Gambar 14 Sosialisasi Standar Informasi Pengadaan Barang dan Jasa



Gambar 15 Coaching Clinic upload Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada website PPID



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



Penghargaan



Gambar 16 Piala Badan Publik Informatif dan Piagam Terbaik Badan Publik Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik



Gambar 17 Piagam Terbaik Badan Publik Mengumumkan Informasi Publik



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSsE.

